



**BUPATI GARUT**

**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI GARUT**

**NOMOR 443.2/Kep.322-BPBD/2020**

**TENTANG**

**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang terjadi wilayah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah telah menetapkan Keputusan Bupati Garut Nomor 443.2/Kep.288-Dinkes/2020 tentang Pembentukan Pusat Informasi dan Koordinasi *Corona Virus Disease-19*, sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* dan pengendalian risiko penularan *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)*;
  - b. bahwa sehubungan telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor SE-1/BNPB/03/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Garut tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

25. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19),
  2. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor SE-1/BNPB/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah;

**MEMUTUSKAN:**



- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).**
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan respon pencegahan, antisipasi dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara terpadu dan terkoordinasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, masing-masing anggota Gugus Tugas mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Gugus Tugas.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Garut Nomor 443.2/Kep.288-Dinkes/2020 tentang Pembentukan Pusat Informasi dan Koordinasi Corona Virus Disease-19, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 31 - 3 - 2020  
**BUPATI GARUT,**  
  
**RUDY GUNAWAN**

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI GARUT  
 NOMOR 443.2/Kep.322-BPBD/2020  
 TANGGAL 31 - 3 - 2020

STRUKTUR ORGANISASI GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)



**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 443.2/Kep.322-BPBD/2020**  
**TANGGAL 31 - 3 - 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Ketua	: Bupati Garut
Wakil Ketua I	: Kepala Kepolisian Resor Garut
Wakil Ketua II	: Komandan Distrik Militer 0611 Garut
Wakil Ketua III	: Ketua DPRD Kabupaten Garut
Wakil Ketua IV	: Wakil Bupati Garut
Wakil Ketua V	: Kepala Kejaksaan Negeri Garut
Wakil Ketua VI	: Ketua Pengadilan Negeri Garut
Ketua Harian	: Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sekretaris	: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Wakil Sekretaris I	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Wakil Sekretaris II	: Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik

**I. BIDANG-BIDANG**

**A. Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan**

Koordinator	: Inspektur
Anggota	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Garut</li><li>2. Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah</li><li>3. Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah</li><li>4. Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah</li><li>5. Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah</li><li>6. Inspektur Pembantu Investigasi dan Pengaduan pada Inspektorat Daerah</li><li>7. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li></ol>

**B. Bidang Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana**

Koordinator	: Kepala Dinas Kesehatan
Anggota	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Komandan Detasemen Wilayah Kesehatan 0402/Garut</li><li>2. Direktur RSUD dr. Slamet Garut</li><li>3. Kepala Staf Kodim 0611 Garut</li><li>4. Wakil Kepala Kepolisian Resor Garut</li></ol>

5. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**C. Bidang Perencanaan, Data, Pakar Data dan Analisis**

- Koordinator** : Sekretaris Dinas Kesehatan
- Anggota** :
1. Kasat Intel Kepolisian Resor Garut
  2. Kepala Badan Intelejen Daerah Jabar Wilayah Garut
  3. Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Direktur Umum RSUD dr. Slamet Garut
  4. Kepala Seksi Rekonstruksi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  5. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan
  6. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Sosial
  7. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  8. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Satua Polisi Pamong Praja
  9. Analis Kebijakan
  10. Ketua LPM Universitas Garut

**D. Bidang Humas**

- Koordinator** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- Anggota** :
1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
  2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika

**II. DIVISI-DIVISI**

**A. Divisi Operasi**

- Koordinator** : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- Wakil Koordinator** :
1. Kepala Bagian Operasional Polres Garut
  2. Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan Darat Guntur
  3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan
  4. Pasi Ops Kodim 0611 Garut

**1. Sub Divisi Pengamanan dan Penegakan Hukum**

- Ketua** : Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Garut
- Wakil Ketua** : Kepala Bidang Penegakan pada Satuan Polisi Pamong Praja



- Anggota** :
1. Pasi Penegakan Hukum Denpom 2/III Garut
  2. Pasi Intel Kodim 0611 Garut
  3. Staf Badan Intelejen Daerah Jabar Wilayah Garut
  4. Unsur PPNS Kabupaten Garut

**2. Sub Divisi Pencegahan**

- Ketua** : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan
- Wakil Ketua** : Komandan Kompi Brimob 4/Pelopop
- Anggota** :
1. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan
  2. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) pada Dinas Pendidikan
  3. Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD) pada Dinas Pendidikan
  4. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan
  5. Kepala Bidang Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika
  6. Kepala Bidang Hortikultura pada Dinas Pertanian
  7. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja
  8. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
  9. Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
  10. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  11. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
  12. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
  13. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
  14. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Garut
  15. Bati Intel Kodim 0611 Garut
  16. Pasi Ter Kodim 0611 Garut
  17. Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut
  18. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Garut

19. Ketua NU Kabupaten Garut
20. Ketua Muhammadiyah Kabupaten Garut
21. Ketua Persis Kabupaten Garut
22. Ketua Syarikat Islam Kabupaten Garut
23. Ketua KONI Kabupaten Garut
24. Ketua KADIN Kabupaten Garut
25. Ketua KNPI Kabupaten Garut
26. Ketua Karang Taruna Kabupaten Garut
27. Ketua TK PKK Kabupaten Garut
28. Ketua Persit Kartika Chandra Kabupaten Garut
29. Ketua Dharma Wanita Kabupaten Garut
30. Ketua Bhayangkari Kabupaten Garut
31. Ketua GOW Kabupaten Garut

### 3. Sub Divisi Penanganan

- Ketua** : Wakil Direktur Pelayanan RSUD dr. Slamet Garut
- Wakil Ketua** : Wakil Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan Darat Guntur
- Anggota** :
1. Kasat Sabhara Kepolisian Resor Garut
  2. Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan
  3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial
  4. Sekretaris II Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Garut
  5. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Garut

### 4. Sub Divisi Pemulihan dan Layanan Dasar

- Ketua** : Kepala Dinas Sosial
- Wakil Ketua** : Pasi Log Kodim 0611 Garut
- Anggota** :
1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial
  2. Kepala Bagian Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan Kabupaten Garut
  3. Sekretaris Palang Merah Indonesia Kabupaten Garut
  4. Kepala Subbagian Personil Kepolisian Resor Garut

### B. Divisi Logistik

- Koordinator** : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Wakil Koordinator** : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**1. Sub Divisi Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah**

- Ketua** : Komandan Datasemen Perbekalan dan Angkutan Garut
- Wakil Ketua** : Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Anggota** :
1. Kepala Bagian Sumber Daya Kepolisian Resor Garut
  2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial
  3. Kepala Seksi Logistik pada Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  4. Kepala Seksi Kepahlawanan dan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial
  5. Komandan Unit Intel Kodim 0611 Garut

**2. Sub Divisi Penyiapan dan Penggunaan Alat Kesehatan**

- Ketua** : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan
- Wakil Ketua** : Kepala Seksi Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Obat Publik pada Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan
- Anggota** :
1. Kepala Seksi Kefarmasian pada Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan
  2. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan
  3. Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Garut
  4. Sekretaris Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Garut

**C. Divisi Administrasi dan Keuangan**

- Koordinator** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Wakil Koordinator** : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**1. Sub Divisi Administrasi**

- Ketua** : Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Wakil Ketua** : Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Anggota** : Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kesehatan

- Wakil Ketua : Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Anggota :
1. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  2. Kepala Subbidang Penganggaran I pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  3. Kepala Subbidang Penganggaran II pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  4. Subbidang Penganggaran III pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  5. Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Dinas Kesehatan
  6. Kepala Subbagian Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah



**LAMPIRAN III**  
**KEPUTUSAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 443.2/Kep.322-BPBD/2020**  
**TANGGAL 31 - 3 - 2020**

**URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN**  
**CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**A. Ketua**

1. menetapkan rencana operasi dan melaksanakan pencegahan penyebaran dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pencegahan penyebaran dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
3. melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan pencegahan penyebaran dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
4. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan penyebaran dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
5. melaporkan pelaksanaan pencegahan penyebaran dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kepada Gugus Tugas Tingkat Provinsi.

**B. Wakil Ketua**

1. bersama Ketua:
  - a. menetapkan rencana operasi dan melaksanakan pencegahan penyebaran dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pencegahan penyebaran dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
  - c. melakukan pengawasan pelaksanaan pencegahan penyebaran dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. memberikan masukan dalam mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan penyebaran dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
3. mewakili Ketua dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

**C. Ketua Harian**

1. menetapkan rencana operasional dalam pencegahan penyebaran dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. mengoordinasikan teknis pelaksanaan kegiatan pencegahan penyebaran dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
3. membantu Ketua dalam melakukan pengawasan pencegahan penyebaran dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
4. mengoordinasikan pengerahan sumber daya untuk pencegahan penyebaran dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

**D. Sekretaris**

1. menyelenggarakan kegiatan ketatalaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. menyelenggarakan rapat-rapat, yang antara lain rapat perumusan kebijakan pencegahan penyebaran dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), serta kebutuhan pendanaan;
4. mengkoordinasikan seluruh kegiatan protokoler yang akan dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. menyiapkan laporan hasil kerja yang dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

**E. Wakil Sekretaris**

1. membantu Sekretaris dalam:
  - a. menyelenggarakan kegiatan ketatalaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - b. memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - c. menyelenggarakan rapat-rapat, yang antara lain rapat perumusan kebijakan pencegahan penyebaran dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), serta kebutuhan pendanaan;
  - d. menyiapkan laporan hasil kerja yang dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
2. menyiapkan seluruh kegiatan protokoler yang akan dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

**F. Bidang-Bidang**

1. Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan
  - a. memberikan masukan agar seluruh pendanaan dalam pencegahan penyebaran dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mengawasi penggunaan dana yang digunakan dalam upaya pencegahan penyebaran dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja masing-masing Bidang, Divisi dan Sub Divisi kepada Ketua Gugus Tugas.
2. Bidang Pusat Pengendalian dan Operasi
  - a. menerima, mengumpulkan dan mengolah data berkenaan dengan pencegahan penyebaran dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- (4) meningkatkan kapasitas Puskesmas atau layanan kesehatan primer untuk berperan dalam upaya pencegahan penyebaran dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - (5) memastikan tenaga kesehatan pada RSUD dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dalam penanganan penderita *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - (6) mengupayakan keamanan bagi para tenaga kesehatan dalam upaya penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- b) mencari dan menyediakan tempat pemakaman bagi penduduk yang meninggal dunia akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - c) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Divisi Penanganan kepada Koordinator Divisi Operasi.
- 4) Sub Divisi Pemulihan dan Layanan Dasar
- a) melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar di Daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi;
  - b) melakukan pengawasan/*surveillance* terhadap upaya pemulihan dalam aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
  - c) melakukan analisa dan menyusun kajian/*policy brief* berkenaan dengan dukungan kebutuhan dasar sebagai dasar perumusan kebijakan atau pengambilan keputusan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - d) menyusun ketentuan/protap berkenaan dengan kebijakan dukungan kebutuhan dasar;
  - e) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Divisi Pemulihan dan Layanan Dasar kepada Koordinator Divisi Operasi.

## 2. Divisi Logistik

- a. mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Sub Divisi Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah serta Sub Divisi Penyiapan dan Penggunaan Alat Kesehatan;
- b. memberi dukungan pengadaan logistik peralatan darurat di Daerah;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Divisi Logistik kepada Ketua melalui Sekretaris Gugus Tugas;
- d. membawahkan:
  - 1) Sub Divisi Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah
    - a) menyiapkan Sumber Daya Aparatur dan masyarakat untuk percepatan pencegahan penyebaran dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
    - b) melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya daerah;
    - c) mengelola logistik kebutuhan pokok masyarakat;

- b. menerima, mengolah dan mendistribusikan informasi yang berkenaan dengan pencegahan penyebaran dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - c. mengembangkan dan bertanggung jawab terhadap operasional sistem informasi, komunikasi dan elektronik yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - d. melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Pusat Pengendalian dan Operasi kepada Ketua melalui Sekretaris Gugus Tugas.
3. Bidang Perencanaan, Data, Pakar dan Analis
- a. melakukan pengumpulan dan pengelolaan data guna menyusun pemodelan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - b. melakukan analisa dan menyusun kajian/*policy brief* sebagai dasar perumusan kebijakan atau pengambilan keputusan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - c. mengoordinasikan dan menyusun rencana aksi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - d. menyusun kebutuhan pendanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - e. menyusun protokol dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan penyebaran dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan, Data, Pakar dan Analis kepada Ketua melalui Sekretaris Gugus Tugas.
4. Bidang Humas (Juru Bicara)
- a. menyusun narasi untuk publikasi mengenai pencegahan penyebaran dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - b. menyusun konten yang kreatif untuk publikasi mengenai pencegahan penyebaran dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - b. menyusun bahan publikasi untuk media massa dan/atau sosial media;
  - c. mengedukasi masyarakat dan mempublikasikan pencegahan penyebaran dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan menggunakan media elektronik ataupun langsung kepada masyarakat;
  - d. menjadi juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - e. mengklarifikasi pemberitaan mengenai *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang bersifat *hoax*;
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas di Bidang Humas kepada Ketua melalui Sekretaris Gugus Tugas.

## **G. Divisi-Divisi**

### **1. Divisi Operasi**

- a. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Sub Divisi Pengamanan dan Penegakan Hukum, Sub Divisi Pencegahan, Sub Divisi Penanganan, serta Sub Divisi Pemulihan dan Layanan Dasar;



- b. melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum, pencegahan, penanganan, serta pemulihan dan layanan dasar;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Divisi Operasi kepada Ketua melalui Sekretaris Gugus Tugas;
- d. membawahkan:
  - 1) Sub Divisi Pengamanan dan Penegakan Hukum
    - a) melaksanakan sterilisasi fasilitas publik (sarana keagamaan, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, pasar, dan fasilitas publik lainnya);
    - b) melaksanakan pengawasan massa dan penegakan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berkenaan dengan upaya pencegahan penyebaran dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
    - c) melaksanakan penegakan aturan menjaga jarak aman (*social distancing/physical distancing*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - d) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Divisi Pengamanan dan Penegakan Hukum kepada Koordinator Divisi Operasi.
  - 2) Sub Divisi Pencegahan
    - a) melakukan upaya mitigasi dan deteksi dini (rekon, *surveillance*, *assessment*, observasi dan report) terhadap penyebaran dan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
    - b) melakukan sosialisasi dan edukasi berkenaan dengan pencegahan penyebaran dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
    - c) melaksanakan sosialisasi pembatasan sosial (*social distancing*) dan karantina mandiri (*self quarantine*) yang melibatkan semua jajaran Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dengan memperhatikan protokol penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
    - d) melakukan upaya pencegahan di Daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi;
    - e) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Divisi Pencegahan kepada Koordinator Divisi Operasi.
  - 3) Sub Divisi Penanganan
    - a) melaksanakan upaya penanganan di Daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi, meliputi:
      - (1) mengkoordinasikan Rumah Sakit Rujukan sebagai tempat perawatan bagi penduduk yang terpapar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
      - (2) mengkoordinasikan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan pra-rujukan;
      - (3) melakukan kerja sama dengan Rumah Sakit swasta sebagai rujukan penderita *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- d) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Divisi Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah kepada Koordinator Divisi Logistik.
- 2) Sub Divisi Penyiapan dan Penggunaan Alat Kesehatan
- a) melaksanakan manajemen logistik kesehatan, antara lain alat pelindung diri, alat kesehatan, serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya;
  - b) mengelola logistik sediaan farmasi;
  - c) memberikan dukungan pengadaan logistik dan peralatan darurat di Daerah;
  - d) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Divisi Penyiapan dan Penggunaan Alat Kesehatan kepada Koordinator Divisi Logistik.
3. Divisi Administrasi dan Keuangan
- a. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Sub Divisi Administrasi dan Sub Divisi Keuangan;
  - b. mengoordinasikan kebutuhan pendanaan dalam upaya pencegahan penyebaran dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan rencana aksi;
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Divisi Administrasi dan Keuangan kepada Ketua melalui Sekretaris Gugus Tugas;
  - d. membawahkan:
    - 1) Sub Divisi Administrasi
      - a) melaksanakan pengadministrasian terhadap seluruh dokumen perencanaan dan pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
      - b) menyusun dokumen rencana aksi pencegahan penyebaran dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
      - c) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
    - 2) Sub Divisi Keuangan
      - a) menyusun alokasi anggaran yang diperlukan dalam upaya pencegahan penyebaran dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
      - b) menyusun perencanaan *refocussing* kegiatan untuk menjamin kemudahan pelaksanaan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- c) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

